

KOPERASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM **(Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Taqiyyuddīn al-Nabhānī)**

Imron Hamzah

*Mahasiswa Pascasarjana IAIN Purwokerto
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto
Email: imronhamzah43@gmail.com*

Abstrak

Koperasi yang pada mulanya muncul dari Negara Barat, telah berkembang di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, seperti Indonesia. Para ulama modern berbeda pendapat tentang kebolehan koperasi dalam hukum Islam. Di antara ulama yang tidak memperbolehkannya adalah Taqiyyuddīn al-Nabhānī, yang dengan tegas ia mengatakan bahwa koperasi hukumnya batil. Alasan yang diberikan al-Nabhānī adalah karena di dalam koperasi tidak ada unsur badan sebagai subjek hukum, dan juga pembagian laba dalam koperasi yang berdasarkan jasa tidak dibenarkan. Tetapi apabila dianalisis dengan cermat dapat diketahui bahwa dalam koperasi sudah ada unsur badan yang berupa pengurus, dan juga pembagian laba berdasarkan jasa pada hakikatnya adalah pembagian laba berdasarkan kerja, sehingga tidak bertentangan dengan aturan syariat. Tulisan ini berkesimpulan bahwa koperasi dimasukkan ke dalam macam-macam akad yang telah dibahas oleh ulama klasik, sehingga koperasi hukumnya boleh menurut hukum Islam dan tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Kata kunci: *Akad, Koperasi, hukum Islam, ulama, Taqiyyuddin al-Nabhani*

Abstract

Cooperatives, originally emerging from the West, have grown in Muslim-majority countries, such as Indonesia. Modern Muslim scholars differ on the permissibility of cooperatives in Islamic law. Among the scholars who disallowed it is Taqiyyuddin al-Nabhani, who firmly declares that cooperative is not legal according Islamic law. The reason given by al-Nabhani is that within the cooperative there is no element of body as the subject of law, and also the distribution of profit in the cooperative is based on services that are not justified. But if it is analyzed carefully, it can be seen that in cooperatives there are already elements of the body in the form of board, and also the division of profit based on the service is essentially the division of profit based on work, so it is not contrary to the rules of Shari'a. This paper concludes that the cooperative is incorporated into the various contracts that have been discussed by the classical scholars, so the legal status of the cooperative is allowed according to Islamic law because there is no proposition forbids it.

Keywords: *contract, cooperative, Islamic law, scholar, Taqiyyuddin al-Nabhani*

A. Pendahuluan

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia adalah wakil presiden Republik Indonesia yang pertama Bung Hatta, dan sampai saat ini beliau dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia.

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi, koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman barang.¹

Perkembangan koperasi di Indonesia setelah kemerdekaan mengalami pasang surut. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan yang dimaksudkan untuk mendorong pengembangan koperasi, dengan fasilitasnya yang menarik (PP dari Mendikbud tahun 1959: mewajibkan pelajar menabung dan berkoperasi). Pada tahun 1967: UU No. 12 tentang pokok-pokok Perkoperasian, yang kemudian disempurnakan lagi dengan UU No. 25 tahun 1992.²

Pada saat ini koperasi berkembang pesat, dengan munculnya berbagai macam jenis koperasi, seperti koperasi syari'ah. Dalam koperasi syari'ah, tidak dikenal sistem bunga, karena telah diganti dengan sistem bagi hasil, dengan menggunakan akad *Muḍārabah*, *Musyārahah* dan lain-lain. Kendatipun demikian, tidak semua kalangan dari cendekiawan muslim menerimanya. Sebagian dari mereka ada yang menerima, seperti Mahmūd Syaltūt,³ sebagian yang lain

menolaknya, seperti Taqiyyuddīn al-Nabhānī. Dalam kitabnya *al-Nizām al-Iqtisādī fī al-Islām*, al-Nabhānī dengan tegas mengatakan bahwa koperasi hukumnya batil.⁴ Oleh karena itu, sangat penting untuk menganalisis apa alasan al-Nabhānī menolak koperasi? dan apakah alasannya dapat diterima?.

Tulisan ini akan membahas sekilas tentang konsep koperasi di Indonesia, kemudian memfokuskan kajiannya pada analisis kritis penolakan Taqiyyuddīn al-Nabhānī terhadap koperasi. Metode yang digunakan oleh penulis adalah *library research*.

B. Konsep Koperasi di Indonesia

Koperasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *cooperation* yang artinya bekerja sama.⁵ Dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, dinyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.⁶

Cara mendirikan koperasi, cukup dengan minimal 20 orang yang membuat kesepakatan dengan akte notaris, kemudian didaftarkan di Kanwil Departemen Koperasi setempat untuk mendapatkan pengesahannya. Dalam susunan organisasi koperasi rapat pengurus mengangkat pengurus dan pengawas. Sedangkan kegiatan sehari-hari diserahkan kepada pengelola koperasi.⁷ Landasan yang dijadikan sebagai dasar didirikannya koperasi di Indonesia adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Asas kekeluargaan.⁸

Koperasi didirikan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju,

adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁹

Sedangkan fungsi dan peran koperasi sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang perkoperasian, *Pertama*, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. *Kedua*, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. *Ketiga*, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya. *Keempat*, Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.¹⁰

Adapun Prinsip yang digunakan dalam koperasi yaitu: keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, dan adanya kemandirian.¹¹

Sesuai dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat, muncul berbagai macam koperasi, seperti: koperasi konsumsi, Koperasi kredit (simpan pinjam), koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha.¹²

Sebagai sebuah organisasi koperasi mempunyai beberapa perangkat, yang menjadi tonggak berdirinya koperasi. *Pertama*, Rapat anggota, yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota menetapkan Anggaran Dasar, kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, usaha koperasi, menentukan pemilihan anggota

pengurus, pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas. *Kedua*, Pengurus, yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian. *Ketiga*, Pengawas, seperti halnya pengurus, pengawas juga dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.¹³

Sebagai lembaga keuangan koperasi secara umum mempunyai dua sumber dana, yaitu dana dari para anggota, dan dana dari luar anggota. Dana yang diperoleh dari para anggota meliputi iuran wajib, iuran pokok, dan iuran sukarela. Sedangkan dana yang dihimpun dari luar anggota berasal dari badan pemerintah, perbankan, dan lembaga swasta lainnya.

Merupakan salah satu ciri khas yang membedakan antara koperasi dengan lembaga keuangan lainnya adalah dalam pembagian keuntungan yang diberikan kepada para anggota. Karena pembagian keuntungan dalam koperasi sangat tergantung kepada keaktifan para anggotanya dalam meminjam dana. Sebagai contoh dalam koperasi simpan pinjam semakin banyak seorang anggota meminjam sejumlah uang, maka pembagian keuntungan akan lebih besar dibandingkan dengan anggota yang tidak meminjam.¹⁴ Keuntungan yang dibagikan kepada anggotanya secara garis besar diperoleh dari tiga hal, yaitu biaya bunga/bagi hasil yang dibebankan ke peminjam, biaya administrasi setiap kali transaksi, dan hasil investasi di luar kegiatan koperasi.¹⁵

Dalam kegiatan peminjaman koperasi simpan pinjam mengutamakan pemberian pinjaman kepada anggotanya

dengan bunga yang relatif murah sekitar 12 persen setahun. Jika para anggota sudah tidak membutuhkan lagi dan dana masih lebih, maka tidak menutup kemungkinan koperasi memberikan pinjaman kepada bukan anggota koperasi.¹⁶

Dalam koperasi terdapat istilah sisa hasil usaha, yaitu pendapatan koperasi yang diperoleh dalam waktu satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Sisa hasil usaha harus diperinci menjadi dua, yaitu: sisa hasil usaha yang diperoleh dari transaksinya dengan para anggota dan sisa hasil usaha yang diperoleh dari pihak bukan anggota. Sebagian dari sisa hasil usaha yang diperoleh dari para anggota dapat dikembalikan kepada masing-masing anggota sebanding dengan jasa yang diberikannya. Sisa hasil usaha yang berasal dari pihak luar tidak boleh dibagikan kepada anggota.¹⁷

Sisa hasil usaha yang disediakan oleh koperasi bagi para anggotanya terdiri dari dua macam, *Pertama*, jasa modal, yaitu bagian dari sisa hasil usaha yang disediakan untuk para anggota berdasarkan uang simpanan mereka, yang merupakan modal koperasi atau imbalan kepada anggota atas modal dalam bentuk simpanan yang ditanam dalam koperasi. Jasa (bunga) modal dihitung sebesar prosentase tertentu terhadap simpanan pokok dan simpanan wajib masing-masing anggota. Prosentase ini ditetapkan dalam rapat anggota. Simpanan sukarela tidak memperoleh jasa modal yang diambilkan dari sisa hasil usaha. *Kedua*, jasa anggota, yaitu bagian dari sisa hasil usaha yang disediakan untuk anggota seimbang dengan jasanya dalam usaha koperasi untuk memperoleh sisa hasil usaha.¹⁸

C. Taqiyyuddīn al-Nabhānī dan Pandangannya terhadap Koperasi

1. Biografi singkat Taqiyyuddīn al-Nabhānī

Nama lengkapnya Syaikh Muhammad Taqiyyuddīn Ibn Ibrāhīm Ibn Muṣṭafā Ibn Ismā'īl Ibn Yūsuf al-Nabhānī. Nama al-Nabhānī dinisbahkan kepada kabilah Bani Nabhān, salah satu kabilah Arab penghuni padang sahara di Palestina. Mereka bermukim di daerah *Ijzim*, wilayah *Hayfa*, Palestina Utara.

Taqiyyuddīn al-Nabhānī dilahirkan di daerah *Ijzim* pada tahun 1909 M. Beliau mendapat pendidikan ilmu dan agama di rumah dari ayah sendiri, seorang syaikh yang *faqīh fī al-dīn*. Sejak remaja al-Nabhānī sudah memulai aktivitas politiknya karena pengaruh kakeknya, Yūsuf al-Nabhānī, yang pernah terlibat diskusi-diskusi dengan orang-orang yang terpengaruh peradaban Barat, seperti Muhammad Abduh, para pengikut ide pembaharuan (*modernisme*), tokoh-tokoh *Freemansory*, dan pihak-pihak lain yang membangkang terhadap Daulah 'Usmāniyyah. Perdebatan-perdebatan politik dan aktivitas gerakannya di antara para mahasiswa di *al-Azhar* dan di Kuliyyah *Dār al-'Ulūm*, telah menyingkapkan pula kepeduliannya akan masalah masalah politik.

Dengan usaha yang keras, beliau berhasil meyakinkan sejumlah ulama dan *qāḍī* terkemuka serta para tokoh politikus dan pemikir untuk membentuk sebuah partai politik yang berasaskan Islam. Publikasi pembentukan partai ini secara resmi tersiar pada tahun 1953.¹⁹

2. Pandangan Taqiyyuddīn Al-Nabhānī pada koperasi

Taqiyyuddīn Al-Nabhānī dalam kitabnya *al-Niẓām al-Iqtisādī fī al-Islām* menyebut koperasi dengan istilah *al-Jam'iyah al-Ta'awuniyyah*, menurut

pandangannya koperasi hukumnya batal karena bertentangan dengan hukum-hukum islam, dengan alasan:²⁰

a. *Al-Jam'iyah al-Ta'awuniyyah* merupakan *syirkah*, maka harus memenuhi syarat-syaratnya *syirkah* yang telah ditentukan oleh syarak. *syirkah* dalam Islam adalah akad antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan aktivitas yang bersifat finansial (aktivitas bisnis) dengan maksud mendapat laba. Aktivitas *syirkah* itu harus berlangsung/berasal dari *syarik* (mitra). Karena itu, di dalam akad *syirkah* itu harus ada unsur badan, yaitu ada yang berposisi sebagai pengelola. Adanya unsur badan ini menentukan ada tidaknya *syirkah*. Hal ini tidak terpenuhi di dalam akad koperasi. Sebab, yang ada adalah kesepakatan untuk menyetor modal tertentu dengan tujuan untuk mengadakan pengurus yang menjalankan aktivitas koperasi. Kesepakatan *syirkah* itu hanya terjadi pada harta mereka, sama sekali tidak terjadi pada badan mereka. Jadi, koperasi itu kosong dari unsur badan sehingga secara *syar'ī*, *syirkah*-nya tidak terbentuk atau tidak ada.

b. Pembagian laba dalam koperasi berdasarkan jasa anggota, baik dalam bentuk produksi, pembelian, penjualan atau yang lainnya, tidak berdasarkan harta (modal) atau kerja. Secara *syar'ī*, jika *syirkah* terjadi pada harta maka pembagian laba harus berdasarkan harta, jika terjadi pada pekerjaan maka pembagian harta harus berdasarkan pekerjaan, dan jika terjadi pada harta dan pekerjaan maka pembagian harta harus sesuai dengan kedua-duanya. Oleh karena itu pembagian laba dalam koperasi tidak sah, karena tidak sesuai dengan akadnya. Secara syarak akadnya terjadi pada harta atau pekerjaan maka pembagian laba harus berdasarkan harta atau pekerjaan. Perjanjian/persyaratan pembagian laba berdasarkan jasa

pembelian, penjualan, dan sebagainya, bertentangan dengan akad maka perjanjiannya fasid (rusak), jika syaratnya rusak maka akadnya juga rusak.

D. Analisis Kritis terhadap Penolakan Taqiyyuddin Al-Nabhānī

Sudah disebutkan didepan bahwa penolakan al-Nabhānī terhadap koperasi karena dua alasan:

1. Koperasi tidak memenuhi syarat *syirkah* yang telah ditentukan oleh syarak, yaitu: dalam akad *syirkah* harus ada unsur badan, yang berposisi sebagai pengelola. Sedangkan dalam koperasi hanya terjadi *syirkah* pada harta mereka, sama sekali tidak terjadi pada badan mereka.

Yang dimaksud dengan “syarak” dalam perkataan al-Nabhānī di atas, mengandung dua kemungkinan. Yang pertama, Allah SWT. atau Rasulnya. Berarti maksud perkataan al-Nabhānī di atas adalah koperasi tidak memenuhi syarat *syirkah* yang telah ditentukan oleh Allah SWT. atau Rasulnya di dalam al-Qur'an atau Hadis. Yang kedua, para Ulama. Berarti maksudnya adalah koperasi tidak memenuhi syarat *syirkah* yang telah ditentukan oleh para Ulama di dalam kitab mereka.²¹

Jika yang dimaksud oleh al-Nabhānī yang pertama, maka pendapat al-Nabhānī tidak bisa diterima, karena-sepengatahuan penulis-tidak ditemukan di dalam al-Qur'an atau Hadis, dalam *syirkah* disyaratkan harus ada unsur badan, bahkan definisi dari *syirkah* itu sendiri tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an atau Hadis. Definisi, rukun, dan syarat-syarat *syirkah* semua itu adalah hasil ijtihad para ulama. Oleh karena itu, kita temukan para Ulama berbeda pendapat dalam menentukan definisi, rukun, dan syarat-syarat *syirkah*.²²

Jika yang dimaksud oleh al-Nabhānī yang kedua, dan seandainya memang benar bahwa para Ulama mensyaratkan adanya unsur badan dalam *syirkah*, atau dengan kata lain *syirkah* tidak sah jika hanya pada harta tanpa adanya *syirkah* dalam badan, maka itu semua adalah hasil ijtihad mereka. Ijtihad para Ulama dalam masalah fikih terbuka lebar untuk dikaji ulang, karena hukum fikih itu didasarkan pada dalil *ẓannī* (dugaan). Imam Āmidī berkata:

أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْأُصُولِ الْقَطْعُ وَالْبَيِّنُ، وَلَا قَطْعَ فِي
خَيْرِ الْوَاحِدِ، بِخِلَافِ الْفُرُوعِ، فَإِنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى
الظُّنُونِ.²³

“Yang dijadikan dasar dalam masalah *usūl* (tauhid) adalah kepastian dan keyakinan, dan tidak ada kepastian pada *khobar wāhid*, berbeda dengan masalah *furū’* (fikih), karena masalah *furū’* didasarkan pada beberapa *ẓann* (dugaan)”.

Di samping itu, ijtihad para Ulama tidak terlepas dari *maqāṣid al-syarī’ah*, yaitu:

حَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ.²⁴

“Menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan”.

Maslahat adalah sesuatu yang relatif, bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Sesuatu yang maslahat pada waktu lalu belum tentu maslahat pada waktu sekarang, begitu juga sebaliknya. Jika suatu syarat yang telah ditentukan oleh para ulama demi kemaslahatan pada waktu itu, tapi pada waktu sekarang kemaslahatan menuntut kebalikannya, maka syarat tersebut bisa dirubah selama tidak bertentangan dengan Ijmak *Qaṭ’ī*.²⁵

Ini semua jika bisa diterima bahwa dalam koperasi tidak ada *syirkah*

pada badan para anggota. Menurut pandangan penulis, dalam koperasi sudah ada *syirkah* pada badan, walaupun tidak diucapkan dengan lisan. Karena proses berdirinya koperasi diawali dengan rapat anggota, yang salah satu fungsinya untuk membentuk pengurus yang diambil dari anggota. Pengurus inilah yang nantinya akan mengelola koperasi, baik dikelola sendiri atau bekerjasama dengan orang lain yang bukan termasuk anggota.²⁶ Menurut pandangan penulis unsur badan dalam koperasi terletak pada pengurusnya.

2. Pembagian laba dalam koperasi tidak sah karena berdasarkan jasa anggota baik dalam bentuk produksi, pembelian, penjualan atau yang lainnya, tidak berdasarkan harta (modal) atau kerja.

Alasan al-Nabhānī yang kedua ini, mengandung dua pengertian. Yang pertama, koperasi tidak sah karena dalam pembagian laba hanya didasarkan pada jasa anggota. Maka menurut al-Nabhānī, koperasi bisa sah jika dalam pembagian laba disamping berdasarkan jasa anggota juga berdasarkan unsur lain, seperti modal atau kerja. Yang kedua, koperasi tidak sah karena dalam pembagian laba berdasarkan jasa anggota, walaupun juga berdasarkan modal. Maka menurut al-Nabhānī, letak ketidakbolehannya koperasi adalah dalam pembagian laba berdasarkan jasa anggota. Berarti, jika pembagian laba dalam koperasi tidak berdasarkan jasa anggota tetapi berdasarkan unsur lain seperti modal atau kerja, koperasi hukumnya menjadi boleh.

Jika yang dimaksud oleh al-Nabhānī yang pertama, maka itu tidak benar, karena pembagian laba dalam koperasi disamping berdasarkan jasa juga berdasarkan modal.²⁷ Jika yang dimaksud oleh an-Nabhani yang kedua, maka alasannya tidak bisa diterima, karena apabila kita teliti pembagian laba berdasarkan laba itu sama saja dengan pembagian laba berdasarkan kerja.

Karena yang dimaksud dengan kerja-menurut pemahaman penulis adalah suatu usaha yang menyebabkan koperasi mendapatkan keuntungan. Apabila salah satu anggota telah berjasa terhadap koperasi dengan melakukan pembelian atau penjualan, berarti ia telah melakukan usaha supaya koperasi mendapatkan keuntungan. Dengan kata lain, jasa anggota adalah salah satu bentuk kerja anggota.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pembagian laba dalam koperasi berdasarkan modal dan kerja yang berbentuk jasa pembelian, penjualan dan sebagainya.

Seandainya pun kedua alasan al-Nabhānī di atas bisa diterima, maka pokok permasalahannya adalah koperasi itu tidak bisa dimasukkan ke dalam salah satu bentuk akad yang telah dibicarakan oleh para ulama klasik, yang dikenal dengan istilah *al-'Uqūd al-Musamāh*. Apakah akad yang ada pada zaman sekarang harus bisa dimasukkan kedalam *al-'Uqūd al-Musammāh*? Sehingga apabila tidak bisa dimasukkan karena tidak memenuhi syarat-syaratnya berarti tidak boleh dan hukumnya batal?.

Banyak orang yang mengira bahwa mu'amalah yang halal dalam islam, adalah mu'amalah yang ada *naṣ*-nya di dalam al Qur'an atau Hadis. Itu merupakan anggapan yang terbalik. Yang benar adalah mu'amalah yang ada *naṣ*-nya didalam al Qur'an atau Hadis adalah mu'amalah yang haram. Allah SWT telah berfirman:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

“Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu (Q.S. al-An 'am: 119)”.

Hal itu disebabkan sesuatu yang haram lebih sedikit dibandingkan sesuatu yang halal. Sebagai contoh minuman haram yang disebutkan di dalam al Qur'an cuma satu, yaitu *Khamr*; sedangkan minuman yang halal sangat banyak tidak disebutkan di dalam al Qur'an.²⁸ Oleh karena itu, ada Kaidah Fikih yang mengatakan:

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَاتِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَفُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالْتَّحْرِيمِ.²⁹

“Pada dasarnya semua bentuk akad dan mu'amalah itu sah sehingga ada dalil yang menunjukkan batal dan haram”.

Berdasarkan Kaidah Fikih di atas, semua akad hukumnya boleh, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Jika kita teliti tidak ada dalil baik dari al-Qur'an maupun Hadis yang melarang koperasi. Maka, koperasi hukumnya boleh dan halal selama tidak mengandung riba dan usaha haram lainnya.³⁰ Dengan berdirinya koperasi syariah, praktek riba yang ada dalam koperasi simpan pinjam sudah diganti dengan transaksi yang diperbolehkan oleh syarak, seperti *Muḍārabah*, *Musyārahah*, dan sebagainya.³¹ Bahkan, dalam koperasi terdapat praktek gotong-royong dan tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah SWT. dalam firmanNya:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (QS. Al-Maidah: 2)

Banyak kemungkinan yang melatarbelakangi al-Nabhānī berpendapat bahwa koperasi hukumnya batal dengan kedua alasan di atas, karena

koperasi yang ada di Palestina berbeda dengan koperasi yang ada di Indonesia. Hal itu sebagaimana Syaltūt, ketika mengatakan bahwa dalam koperasi tidak ada unsur *muḍārabah* yang dirumuskan oleh para ulama, ternyata koperasi yang ada di Mesir berbeda dengan koperasi yang ada di Indonesia.³²

E. Penutup

Taqiyyuddīn Al-Nabhānī menganggap koperasi hukumnya batil, dikarenakan dua alasan:

Pertama, koperasi termasuk *syirkah*, tetapi tidak memenuhi syaratnya *syirkah*, karena dalam koperasi tidak ada unsur badan, yang berkedudukan sebagai pengelola. Dalam koperasi hanya terjadi *syirkah* pada harta, tidak terjadi *syirkah* pada badan. Namun, apabila dicermati sebenarnya dalam koperasi sudah ada unsur badan, yaitu pengurus yang bertugas mengelola koperasi, baik dikelola sendiri atau meminta bantuan orang lain.

Kedua, Pembagian laba dalam koperasi tidak sah karena berdasarkan jasa anggota, seperti pembelian, penjualan dan lain-lain. Seharusnya pembagian laba berdasarkan harta (modal) atau kerja. Tapi, penulis berpandangan bahwa pembagian laba berdasarkan jasa hakikatnya adalah pembagian laba berdasarkan kerja. Di samping itu, pembagian laba dalam koperasi juga berdasarkan modal. Maka, koperasi sebenarnya tidak bertentangan dengan apa yang sudah ditentukan oleh para Ulama.

Jika koperasi tidak bisa dimasukkan ke dalam salah satu *al-'Uqūd al-Musammāh* (akad-akad bernama yang telah dibicarakan oleh para 'Ulama), maka bisa dimasukkan kedalam *al-'Uqūd Ghayr al-Musammāh*, dengan menjadikannya akad baru. Membuat suatu akad baru tidak ada larangan dalam agama, selagi tidak ada hal-hal yang dilarang, seperti *Ghoror*,

maysir, dan lain-lain. Karena, pada dasarnya semua akad dan mu'amalah hukumnya boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Apalagi dalam koperasi terdapat unsur gotong royong, tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah SWT.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa koperasi hukumnya boleh, dan tidak ada dalil atau hal-hal yang menyebabkannya dilarang.

Catatan Akhir:

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya*, cet. 12 (Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 254.

² Tiktik Sartika Partomo dkk, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*, cet. 2 (Bogor Selatan: Ghlmia Indonesia, 2004), hlm. 49.

³ Mahmūd Syaltūt, *al-Fatāwā*, cet. 18 (al-Qāhirah: Dār al-Syurūq, 2004), hlm. 302.

⁴ Taqiyyuddīn Al-Nabhānī, *an-Nizām al-Iqtisādī fī al-Islām*, cet. 6 (Beirut: Dār al-Ummah, 2004), hlm. 180.

⁵ Sri Dewi Anggadini, "Analisis Implementasi Syirkah Pada Koperasi" *Riset Akuntansi* VI, no.1, (2014), hlm. 95.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Bab 1, Pasal 1, Ayat 1.

⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya*, cet. 12 (Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 258.

⁸ *Ibid.*, Bab 2, Pasal 2.

⁹ *Ibid.*, Bab 2, Pasal 3.

¹⁰ *Ibid.*, Bab 3, Pasal 4.

¹¹ *Ibid.*, Bab 3, Pasal 5. Ayat 1.

¹² Pandji Anoraga dkk, *Dinamika Koperasi*, cet. 5 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), hlm. 20.

¹³ Tiktik Sartika Partomo dkk, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*, cet. 2 (Bogor Selatan: Ghlmia Indonesia, 2004), hlm. 64-66.

¹⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya*, cet. 12 (Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 255.

¹⁵ *Ibid.*, Hlm. 257.

¹⁶ *Ibid.*, Hlm. 258.

¹⁷ Sigit Puji Winarko, "Pengaruh Modal Sendiri, Jumlah Anggota Dan Aset Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Di Kota Kediri", *Nusantara*, 01, no. 02 (2014), hlm. 154.

- ¹⁸ *Ibid.*, Hlm 155.
- ¹⁹ Muhammad Shiddiq Al-Jawī, *Syaikh Taqiyyuddīn Al-Nabhānī, Meneropong Perjalanan Spiritual dan Dakwahnya*, cet. 2 (Kairo: Al-Azhar Press, 2003), hlm. 4 dst.
- ²⁰ Taqiyyuddīn Al-Nabhānī, *al-Nizām al-Iqtisādī fī al-Islām*, cet. 6 (Beirut: Dār al-Ummah, 2004), hlm. 180.
- ²¹ Lihat Ibrāhīm al-Bayjūrī, *Hāsiyah al-Imām al-Bayjūrī ‘alā Jawhar al-Tawhīd* (Qāhirah: Dār al-Salām, 2002), hlm. 41.
- ²² Lihat Wahbah al-Zuhaylī, *al-Mu’āmalat al-Māliyyah al-Mu’āshirah* (Dimasyq: Dār al-Fikr, 2002), hlm. 100 dst., dan *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Dimasyq: Dār al-Fikr, 1985), V: 523 dst.
- ²³ Alī al- Amīdī, *al-Iḥkām fī uṣūl al-Aḥkām*, cet. 1 (Riyād: Dār al-Ṣamī’ī, 2003), II: 64.
- ²⁴ ‘Izzuddīn, ‘Abd al-‘Azīz, *Qawā’id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, (Qāhirah: Maktabah al-Kulliyat Al Azhāriyyah, 1991), I: 11.
- ²⁵ Lihat ‘Alī al-Āmidī, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, cet. 1 (Riyād: Dār al-Ṣamī’ī, 2003), IV: 162.
- ²⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya*, cet. 12 (Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 258.
- ²⁷ Sigit Puji Winarko, “Pengaruh Modal Sendiri, Jumlah Anggota Dan Aset Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Di Kota Kediri”, *Nusantara*, 01, no. 02 (2014), hlm. 154.
- ²⁸ Ṣāliḥ ‘Askar. *Al-Mu’āmalāt Al-Māliyyah Al-Ta’awuniyyah wa al-Tasyārūkiyyah al-Islāmīyah*, (t.t.p.: t.p., t.t), hlm. 7-8.
- ²⁹ Ibn al-Qayyīm. *I’lām al-Muwaqqi’īn*. (Beirut: Dār al-Jīl, 1973), I: 344.
- ³⁰ Lihat Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, cet 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm 75.
- ³¹ Lihat Nurul Huda dan Muhamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, cet 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 366.
- ³² Lihat Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet 10 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 290.
- Al-Bayjūrī, Ibrāhīm. *Hāsiyah al-Imām al-Bayjūrī ‘alā Jawhar al-Tawhīd*. Qāhirah: Dār al-Salām, 2002.
- Al-Jawī, Muhammad Shiddiq. *Syaikh Taqiyyuddīn Al-Nabhānī, Meneropong Perjalanan Spiritual dan Dakwahnya*. Kairo: Al-Azhar Press, 2003.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Mu’āmalat al-Māliyyah al-Mu’āshirah*. Dimasyq: Dār al-Fikr, 2002.
- _____. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Dimasyq: Dār al-Fikr, 1985.
- Anggadini, Sri Dewi. “Analisis Implementasi Syirkah Pada Koperasi” *Riset Akuntansi*” VI, no.1, 2014
- Anoraga, Pandji, dkk. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007.
- Huda, Nurul dan Muhamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ibn al-Qayyīm. *I’lām al-Muwaqqi’īn*. Beirut: Dār al-Jīl, 1973.
- Izzuddīn, ‘Abd al-‘Azīz. *Qawā’id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*. Qāhiroh: Maktabah al-Kulliyat Al Azhāriyyah. 1991.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada. 2013.
- Partomo, Tiktik Sartika, dkk. *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia. 2004.
- Ṣāliḥ, ‘Askar. *Al-Mu’āmalāt Al-Māliyyah Al-Ta’awuniyyah wa al-Tasyārūkiyyah al-Islāmīyah*. t.t.p: t.p., t.t.
- Shidiq, Sapiudin. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2016.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Āmidīy, Alī. *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*. Riyād: Dār al-Ṣamī’ī, 2003.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

Syaltūt, Mahmūd. *Al-Fatāwa*. al-Qāhirah: Dār as-Syurūq. 2004.

Taqiyyuddīn Al-Nabhānī. *al-Nizām al-Iqtisādī fī al-Islām*. Beirūt: Dār al-Ummah. 2004.

Winarko, Sigit Puji. “Pengaruh Modal Sendiri, Jumlah Anggota Dan Aset Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Di Kota Kediri”. *Nusantara*, 01, no. 02, 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.